



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH BAGI PENGUATAN MODAL PADA USAHA PETERNAKAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan protein hewani yang semakin meningkat, diperlukan upaya peningkatan produksi per-satuan ternak dan ikan secara kuantitas maupun kualitas, salah satunya adalah melalui pengembangbiakan hewan ternak dan budidaya ikan;
- b. bahwa guna menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau maupun selain Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, mengalokasikan dana bagi usaha ternak maupun budidaya ikan dalam bentuk pinjaman modal usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka agar penyaluran pinjaman modal dapat terlaksana dengan baik, diperlukan suatu mekanisme berupa Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah Bagi Penguatan Modal Pada Usaha Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bojonegoro, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Keuangan : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 10);

25. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH BAGI PENGUATAN MODAL PADA USAHA PETERNAKAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
7. Lurah adalah pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban di wilayah kerja Kelurahan.
8. Bank Pelaksana adalah PT. Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Bojonegoro.
9. Petugas Teknis Peternakan dan Perikanan adalah Petugas Teknis dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro yang berada di kecamatan.
10. Kelompok adalah kelompok Petani Ternak/Pembudidaya Ikan yang mendapatkan pinjaman penguatan modal dari daerah, baik yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau maupun selain Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

11. Rencana Usaha Kelompok/Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, yang selanjutnya disingkat RUK/RDKK adalah perencanaan biaya/anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kelompok.

Pasal 2

- (1) Sumber dana Pemberian Pinjaman Daerah Bagi Penguatan Modal Pada Usaha Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bojonegoro adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro yang bersumber dari :
 - a. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - b. Selain Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (2) Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas dengan Bank Pelaksana yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang paling sedikit memuat tentang pelaksanaan pengajuan, penyaluran, penyimpanan surat jaminan dan pengembalian pinjaman.
- (3) Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Pelaksana sebagai kuasa dari Dinas, menindaklanjuti membuat Perjanjian Kerja Sama dengan kelompok yang mengajukan permohonan pinjaman, yang paling sedikit berisi tentang pelaksanaan penyaluran, penyimpanan surat jaminan, pengembalian pinjaman dan jasa Bank sesuai dengan kesepakatan bersama antara Bank Pelaksana dengan kelompok pemohon.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Sumber Dana Pemberian Pinjaman Daerah Bagi Penguatan Modal Pada Usaha Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bojonegoro;
2. Tujuan dan Sasaran Pemberian Pinjaman;
3. Mekanisme Pemberian Pinjaman;
4. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Tujuan Pemberian Pinjaman Daerah Bagi Penguatan Modal Pada Usaha Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bojonegoro adalah :

- a. Memperkuat modal usaha peternakan dan budidaya ikan;
- b. Meningkatkan mutu dan produktivitas usaha peternakan dan budidaya ikan;

- c. Meningkatkan pendapatan peternak dan pembudidaya ikan serta penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan usaha peternakan dan budidaya ikan.

Pasal 5

- (1) Sasaran Pemberian Pinjaman Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah peternak kambing/domba yang tergabung dalam suatu kelompok di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau, yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penerima pinjaman.
- (2) Sasaran Pemberian Pinjaman Daerah yang bersumber dari selain Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah peternak dan pembudidaya ikan yang tergabung dalam suatu kelompok, yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penerima pinjaman.

BAB III MEKANISME PEMBERIAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Pengajuan dan Penetapan Lokasi Kegiatan

Pasal 6

Proses seleksi pemberian Pinjaman bagi Penguatan Modal yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau maupun selain Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dilaksanakan secara terbuka dan ditetapkan secara musyawarah atas dasar kepentingan peningkatan mutu dan produktifitas usaha peternakan/budidaya ikan.

Pasal 7

- (1) Kelompok mengajukan proposal permohonan pemberian pinjaman daerah kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dengan membentuk Tim Teknis yang beranggotakan unsur dari Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja bersama-sama dengan Bank Pelaksana.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pengumpulan data dan informasi melalui survey lapangan untuk melihat kesiapan kelompok peminjam dan lokasi kelompok, ditinjau dari sisi teknis peternakan/budidaya ikan.
- (5) Bank Pelaksana melaksanakan peninjauan dari teknis kelayakan usaha (bank teknis).

- (6) Berdasarkan hasil seleksi Tim Teknis dan Bank Pelaksana terhadap kesiapan kelompok peminjam dan lokasi kelompok yang dituangkan dalam Berita Acara, selanjutnya Kepala Dinas berdasarkan Berita Acara tersebut mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Bagian Kedua
Persyaratan Permohonan

Pasal 8

- (1) Persyaratan bagi kelompok yang mengajukan permohonan Pinjaman Bagi Penguatan Modal yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, antara lain :
- a. Beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang yang berada dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan yang sama (ditunjukkan melalui KTP/identitas lain).
 - b. Berada dilokasi lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau. Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berasal dari :
 - 1). Suami/istri pegawai perusahaan rokok; dan/atau
 - 2). Masyarakat pada desa/kelurahan yang ditempati industri hasil tembakau; dan/atau
 - 3) Masyarakat pada Desa/Kelurahan penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
 - c. Mempunyai kandang.
 - d. Menyerahkan proposal kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Dinas yang diketahui Petugas Teknis Peternakan dan Perikanan setempat, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat yang dilengkapi dengan :
 - 1) Fotocopy KTP/identitas lainnya;
 - 2) Fotocopy Berita Acara pembentukan kelompok yang diketahui Kepala Desa setempat
 - 3) Daftar pengurus dan anggota kelompok;
 - 4) RUK (Rencana Usaha Kelompok)/RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang diketahui Petugas Teknis Peternakan dan Perikanan setempat;
 - 5) Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat yang menerangkan bahwa kelompok dimaksud berada dilokasi lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
 - 6) Fotocopy jaminan berupa sertifikat /BPKB.
- (2) Persyaratan bagi kelompok yang mengajukan permohonan Pinjaman Bagi Penguatan Modal yang berasal dari selain Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, antara lain :
- a. Beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang yang berada dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan yang sama (ditunjukkan melalui KTP/identitas lain)

- b. Anggota kelompok mempunyai usaha atau pernah berusaha di bidang peternakan atau perikanan (sesuai komoditas);
 - c. Mempunyai kandang sesuai dengan komoditas masing-masing ternak atau mempunyai kolam untuk budidaya ikan;
 - d. Menyerahkan proposal kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Dinas yang diketahui Petugas Teknis Peternakan dan Perikanan setempat, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat yang dilengkapi dengan :
 - 1) Fotocopy KTP/identitas lainnya;
 - 2) Fotocopy Berita Acara pembentukan kelompok yang diketahui Kepala Desa/Lurah setempat;
 - 3) Daftar pengurus dan anggota kelompok;
 - 4) RUK (Rencana Usaha Kelompok)/RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang diketahui Petugas Teknis Peternakan dan Perikanan setempat;
 - 5) Fotocopy jaminan berupa sertifikat /BPKB.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kelompok harus melampirkan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana yang dilampirkan pada proposal ajuan.

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 9

- (1) Kelompok yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), membuka rekening tabungan pada Kantor Cabang/Cabang Pembantu Bank Pelaksana terdekat dan menyerahkan foto copy rekening kepada Dinas.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Surat Pernyataan Kesanggupan mengembalikan pinjaman daerah sesuai jangka waktu yang telah ditentukan serta menyerahkan jaminan dalam bentuk sertifikat/BPKB.
- (3) Sertifikat atau BPKB yang dijaminakan disimpan pada Bank Pelaksana dan dikembalikan setelah pelunasan pinjaman.
- (4) Dinas meneliti kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana masing-masing kelompok calon penerima pinjaman sesuai dengan persyaratan, selanjutnya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- (5) Penyaluran pinjaman daerah dilaksanakan setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Pelaksana sebagai penerima kuasa dari Dinas dengan kelompok penerima pinjaman.

- (6) Penyaluran pinjaman daerah ditransfer langsung ke rekening kelompok oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro lewat Bank Pelaksana.
- (7) Jumlah dana pinjaman yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan daftar yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Pinjaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dilaksanakan per paket dengan besaran tiap paket sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk budidaya ternak kambing/domba.
- (2) Pinjaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilaksanakan per paket dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Paket pemberian pinjaman untuk pembelian sapi induk (sapi betina) sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per ekor.
 - b. Paket pemberian pinjaman untuk pembelian sapi bakalan (kereman) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per ekor.
 - c. Paket pemberian pinjaman untuk budidaya ternak kambing/domba sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per paket.
 - d. Paket pemberian pinjaman untuk budidaya ternak puyuh sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per paket.
 - e. Paket pemberian pinjaman untuk budidaya ikan lele sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per paket.
- (3) Mekanisme penyaluran pinjaman dan ketentuan administrasi serta biaya yang timbul dalam pelaksanaannya, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana, yang selanjutnya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bank Pelaksana dengan kelompok peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 11

Pengadaan ternak/ikan dilaksanakan langsung oleh kelompok penerima pinjaman.

Bagian Keempat
Pengembalian

Pasal 12

- (1) Jangka waktu pengembalian pinjaman modal selama 2 (dua) tahun dimulai sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pembayaran pinjaman dilakukan dengan dua kali angsuran, yaitu pada tahun pertama setelah penandatanganan kontrak dan selanjutnya sisa angsuran dilaksanakan pada tahun kedua.
- (3) Besaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Bank Pelaksana dengan kelompok penerima pinjaman.
- (4) Pengembalian pinjaman daerah dilakukan secara langsung oleh kelompok peminjam kepada Bank Pelaksana, yang selanjutnya oleh Bank Pelaksana secara langsung disetor ke Kas Daerah pada hari yang sama.

BAB IV
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dinas wajib melaksanakan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kepada kelompok penerima pinjaman daerah secara berkelanjutan agar setiap kendala dan penyimpangan yang terjadi dapat segera diketahui dan diperbaiki sesuai dengan rencana dan sasaran yang ditetapkan sehingga kelompok penerima pinjaman daerah mampu mengembangkan usahanya.
- (2) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Bank Pelaksana wajib melaporkan setiap bulan tentang perkembangan realisasi, angsuran dan tunggakan pinjaman daerah kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Kepala Dinas paling lambat tanggal 10 (sepuluh).

BAB V
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 Juni 2012

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 34.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008